



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 000.8.3.4/077 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jaminan pelaksanaan standar pelayanan, maka perlu menyampaikan maklumat sebagai janji penyelenggara untuk melaksanakan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan maklumat pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.3.2/076 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat pelayanan tersebut pada DIKTUM KESATU agar diketahui oleh masyarakat maka ditempatkan dan dipampang di ruang pelayanan dengan tulisan yang besar agar dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan;

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal: 2 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kebumen government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "BPKEPD KEBUMEN" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is the coat of arms of Kebumen. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Aden Andri Susilo" is printed in black text.

Aden Andri Susilo

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor: 000.8.3.4/077 Tahun 2026
tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen

MAKLUMAT PELAYANAN

1. BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS; DAN
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen,


Aden Andri Susilo